

Analisis Yuridis *Command Responsibility* Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia

Victor Fernando Panjaitan*, Mukhlis. R, Erdiansyah

Universitas Riau

Abstrak: Pelanggaran hak asasi manusia berat seringkali melibatkan aktor militer dalam struktur komando yang kompleks, sehingga prinsip tanggung jawab komando sangat penting untuk memastikan akuntabilitas atasan ketika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kejahatan tersebut. Namun, penerapannya dalam hukum Indonesia masih lemah, terutama karena rumusan yang diskresioner dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan dominasi yurisdiksi militer, yang mengurangi transparansi dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan personel angkatan bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan komparatif, studi ini menganalisis kesenjangan antara peraturan nasional dan standar internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa. Temuan menunjukkan inkonsistensi normatif yang signifikan yang menghambat penuntutan yang efektif, menyoroti perlunya harmonisasi hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip internasional dan revisi Undang-Undang Pengadilan Militer untuk memastikan akuntabilitas yang lebih jelas dan keadilan yang lebih baik bagi para korban.

Kata kunci: Tanggung Jawab Komando, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Peradilan Militer, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.413>

*Correspondence: Victor Fernando

Panjaitan

Email:

victor.fernando3934@student.unri.ac.id

Received: 20-12-2025

Accepted: 20-01-2026

Published: 20-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Gross human rights violations often involve military actors within complex command structures, making the principle of command responsibility essential for ensuring superior accountability when they knew or should have known about such crimes. However, its application in Indonesian law remains weak, particularly due to discretionary wording in Article 42 of Law No. 26 of 2000 and the dominance of military jurisdiction, which reduces transparency and effectiveness in handling cases involving armed forces personnel. Using a normative legal research method with regulatory and comparative approaches, this study analyzes gaps between national regulations and international standards such as the Rome Statute and the Geneva Conventions. The findings indicate significant normative inconsistencies that hinder effective prosecution, highlighting the need for harmonizing Indonesian law with international principles and revising the Military Court Law to ensure clearer accountability and improved justice for victims.

Keywords: Command Responsibility, Gross Human Rights Violations, Military Justice, Human Rights Courts, International Law

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial (Mariam Budiardjo, 1985). Dalam Hukum Internasional, HAM diakui secara universal melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yang menjadi landasan bagi perkembangan norma-norma HAM modern. Menurut penelitian Murthada & Mughni (2022) Perlindungan terhadap HAM juga ditetapkan dalam berbagai instrumen hukum lainnya, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keadilan, juga telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung perlindungan HAM (Murthada & Sulubara, 2022)

Perlindungan terhadap HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan pentingnya negara dalam melindungi dan menghormati HAM warganya. Selain itu, untuk menanggulangi pelanggaran HAM berat, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memberikan dasar hukum bagi pengadilan HAM untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Undang-undang, 2000)

Menurut Taufiqulhidayat Khair (2021) dalam pelanggaran HAM berat, seringkali yang menjadi pelaku adalah bagian dari militer. Untuk menanggulangi permasalahan ini, masyarakat internasional telah mengembangkan berbagai mekanisme hukum untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Salah satu konsep utama yang berkembang dalam hal ini adalah prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*). Prinsip ini memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban seorang komandan militer atau pejabat sipil atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, jika mereka mengetahui, atau seharusnya mengetahui, tentang kejahatan tersebut, namun gagal mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau menghukum para pelaku.

Pentingnya prinsip tanggung jawab komando dalam pelanggaran HAM berat tidak dapat diabaikan. Prinsip ini memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan para korban pelanggaran untuk mencari keadilan, tidak hanya terhadap pelaku langsung tetapi juga terhadap pemimpin yang memiliki otoritas atas mereka (Prosecutor, 1997). a. Penerapan prinsip ini dalam sistem hukum Indonesia dapat memperkuat komitmen negara terhadap penghormatan HAM dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran. Dalam rangka mencapai hal tersebut, penelitian ini akan fokus pada analisis yuridis mengenai

hambatan terkait penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta harmonisasi hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan kriteria sistematika hukum sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait prinsip *command responsibility* dalam pelanggaran hak asasi manusia berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Command Responsibility

Statuta Roma 1998 merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court - ICC*) (I. G. A. A. Utama, et.al, 2020). Statuta ini mengatur yurisdiksi, prosedur, serta tanggung jawab pidana individu terhadap kejahatan internasional, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam Statuta Roma adalah *command responsibility*, yang diatur dalam Pasal 28. Prinsip *command responsibility* dalam Statuta Roma menegaskan bahwa seorang komandan militer atau atasan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya dalam kondisi tertentu.

Pasal ini juga membedakan antara tanggung jawab komandan militer dan atasan sipil. Komandan militer bertanggung jawab jika mereka "mengetahui atau seharusnya mengetahui" tentang kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, sedangkan atasan sipil bertanggung jawab jika mereka "secara sadar mengabaikan informasi" yang menunjukkan bahwa bawahannya melakukan atau akan melakukan kejahatan.

Dalam Pasal 28, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu:

a. kedudukan sebagai komandan atau atasan,

- b. keberadaan kejahatan yang dilakukan oleh bawahan,
- c. pengetahuan atau seharusnya mengetahui bahwa kejahatan akan atau telah terjadi, serta
- d. kegagalan dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah atau menghukum kejahatan tersebut.

Beberapa pengadilan internasional telah menggunakan prinsip yang diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma dalam berbagai kasus, di antaranya:

- a. Kasus Jean-Pierre Bemba (ICC, 2016)

Kasus ini merupakan salah satu preseden penting dalam penerapan prinsip tanggung jawab komando oleh International Criminal Court (ICC). Jean-Pierre Bemba, sebagai komandan Mouvement de Libération du Congo (MLC), dinyatakan bersalah karena gagal mengendalikan pasukannya yang melakukan berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Republik Afrika Tengah antara tahun 2002–2003. Meskipun Bemba tidak secara langsung memerintahkan tindakan tersebut, pengadilan menilai bahwa ia memiliki pengetahuan dan kendali efektif atas pasukannya, namun tidak melakukan tindakan nyata untuk mencegah atau menghukum pelaku. Kasus ini menegaskan bahwa tanggung jawab komando tidak hanya timbul dari tindakan aktif, tetapi juga dari kelalaian dalam mengawasi pasukan (Y. Fitriliani & M. L. Pangemanan, 2020)

- b. Radovan Karadzid (ICC, 2008)

Kasus ini diadili oleh International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Karadžić, sebagai pemimpin politik dan militer Republik Srpska, didakwa atas perannya dalam genosida di Srebrenica dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik Bosnia. Pengadilan menilai bahwa Karadžić mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Serbia Bosnia terhadap warga sipil Muslim, namun gagal mengambil langkah efektif untuk menghentikannya. Kasus ini memperluas penerapan prinsip tanggung jawab komando, menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak terbatas pada struktur militer formal, tetapi juga dapat mencakup pemimpin sipil dengan otoritas *de facto* atas pasukan yang melakukan kejahatan.

- c. Kasus Jenderal Tomoyuki Yamashita (Mahkamah Militer Tokyo, 1945)

Kasus Yamashita sering dianggap sebagai fondasi awal penerapan prinsip *command responsibility* dalam hukum internasional modern. Sebagai komandan pasukan Jepang di Filipina selama Perang Dunia II, Jenderal Yamashita dihukum mati oleh Mahkamah Militer Amerika Serikat di Tokyo karena gagal mencegah kejahatan perang yang dilakukan oleh anak buahnya, termasuk pembunuhan massal dan kekejaman terhadap penduduk sipil. Meskipun tidak terbukti bahwa Yamashita

secara langsung memerintahkan tindakan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa seorang komandan militer memiliki kewajiban untuk mengetahui dan mengendalikan pasukannya, sehingga kelalaiannya dianggap cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana (Radovan Karadžić, 2025).

Pasal 28 Statuta Roma memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan hukum pidana internasional. Prinsip ini mencegah impunitas bagi pemimpin militer dan sipil, mendorong pengawasan dan kontrol yang lebih ketat oleh komandan terhadap bawahannya, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional dengan memastikan bahwa individu dengan kekuasaan tinggi tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan mengklaim ketidaktahuan. Namun, terdapat beberapa kritik terhadap penerapan Pasal 28, antara lain ambiguitas dalam standar "seharusnya mengetahui," kesulitan dalam pembuktian hubungan komando dan kendali efektif, serta penerapan yang tidak konsisten dalam berbagai pengadilan internasional.

Secara keseluruhan, Pasal 28 Statuta Roma merupakan dasar hukum yang kuat dalam mengadili pemimpin militer dan sipil atas kejahatan bawahannya (Fikri & Satria, 2023). Prinsip *command responsibility* memastikan bahwa individu yang memiliki kekuasaan dalam struktur komando tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum. Dengan penerapannya yang semakin berkembang dalam berbagai pengadilan internasional, konsep ini terus menjadi elemen penting dalam upaya penegakan hukum internasional terhadap kejahatan berat.

Selain Statuta Roma, prinsip ini juga diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan instrumen utama dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk melindungi korban konflik bersenjata, termasuk kombatan yang terluka, tawanan perang, dan penduduk sipil. Konvensi ini terdiri dari empat perjanjian yang mengatur perlindungan dalam berbagai situasi perang, dan kemudian diperkuat dengan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

Menurut Rivain Wahyudi Hasnal (2024), dalam prinsip *command responsibility*, Konvensi Jenewa menekankan kewajiban komandan militer untuk memastikan bahwa hukum humaniter dipatuhi oleh pasukan yang berada di bawah kendali mereka (Rivain Wahyudi, 2024). Jika seorang komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tetapi gagal mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah atau menghukum pelanggaran tersebut, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban.

Prinsip tanggung jawab komando dalam Konvensi Jenewa diperkuat oleh Protokol Tambahan I tahun 1977, khususnya dalam Pasal 86 dan 87. Pasal 86 menyatakan bahwa seorang pemimpin militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya

jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kejahatan akan terjadi tetapi gagal mengambil tindakan yang diperlukan.

Konsep *command responsibility* atau tanggung jawab komando dalam hukum Indonesia memiliki dasar dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun ada beberapa peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan prinsip ini, yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan-peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pertanggungjawaban seorang komandan atas tindakan bawahannya, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dan kejahatan militer. Meskipun hukum internasional telah lama mengakui konsep ini, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pembuktian, penerapan sanksi, serta perbedaan yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan instrumen hukum utama di Indonesia yang mengatur tanggung jawab komando, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Indonesia dalam menegakkan hukum internasional yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, termasuk prinsip *command responsibility* yang telah diakui dalam Statuta Roma 1998.

Pasal yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab komando adalah Pasal 42 yang menyatakan:

“Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan”.

Dengan demikian, seorang komandan tidak harus secara langsung melakukan kejahatan agar bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika ia mengetahui atau seharusnya

mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan bawahannya dan gagal mengambil tindakan yang diperlukan, maka ia dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum.

Namun, ketentuan dalam Pasal 42 tersebut berbeda dengan yang diatur dalam Statuta Roma. Statuta Roma secara tegas menyatakan bahwa seorang komandan "harus dimintai pertanggungjawaban" apabila terbukti memenuhi unsur-unsur command responsibility. Penggunaan frasa ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban komandan bersifat imperatif atau wajib, tanpa adanya ruang untuk menghindari atau mengurangi tanggung jawabnya jika syarat-syarat hukum telah terpenuhi. Dengan kata lain, ketika seorang komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, serta gagal mengambil tindakan yang diperlukan, maka ia secara otomatis dikenakan pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan dalam Statuta Roma.

Sementara itu, dalam Pasal 42, penggunaan frasa "dapat dipertanggungjawabkan" menimbulkan kemungkinan adanya ruang diskresi dalam penerapan hukum. Istilah ini menunjukkan bahwa meskipun seorang komandan telah memenuhi unsur-unsur tanggung jawab komando, penerapan pertanggungjawaban tetap bergantung pada penilaian atau interpretasi lebih lanjut dari pihak berwenang, seperti hakim atau jaksa. Hal ini dapat membuka kemungkinan bahwa dalam praktiknya, pertanggungjawaban komandan di bawah hukum nasional bisa lebih fleksibel dibandingkan dengan ketentuan dalam Statuta Roma, yang lebih tegas dalam menuntut pertanggungjawaban.

Perbedaan terminologi ini bukan hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dengan adanya perbedaan pendekatan ini, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hukum nasional mampu memastikan akuntabilitas para komandan militer dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Jika ketentuan dalam Pasal 42 ditafsirkan secara longgar, maka ada kemungkinan bahwa seorang komandan yang seharusnya bertanggung jawab dapat menghindari pertanggungjawaban hukum. Hal ini berpotensi menciptakan celah dalam mekanisme penegakan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta standar hukum internasional yang lebih ketat.

Dengan demikian, perbedaan antara Pasal 42 dan Statuta Roma menunjukkan adanya gap dalam standar pertanggungjawaban komando di tingkat nasional dan internasional. Meskipun keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin militer tidak kebal hukum atas tindakan bawahannya, perbedaan dalam tingkat ketegasan dan kepastian hukum ini dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengadilan HAM di Indonesia dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Salah satu kasus pada tahun 1984, terjadi insiden pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok, Jakarta, yang melibatkan aparat militer dalam penindakan demonstrasi masyarakat. Dalam proses peradilan yang berlangsung kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadapi kendala dalam menerapkan ketentuan tanggung jawab komando. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara majelis hakim mengenai sifat tanggung jawab komando, apakah merupakan delik omisi (kelalaian) atau delik komisi (tindakan langsung).

Selain itu, JPU mendasarkan dakwaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak secara spesifik mengatur tentang "extraordinary crimes" seperti pelanggaran HAM berat. Akibatnya, penerapan tanggung jawab komando dalam kasus ini menjadi tidak optimal dan menimbulkan persoalan hukum.

Kasus lain pada periode 1997–1998, terjadi serangkaian penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi di Indonesia oleh Tim Mawar, sebuah unit kecil dalam Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat. Sebelas anggota Tim Mawar diadili di Pengadilan Militer pada April 1999. Beberapa perwira, termasuk Komandan Tim Mawar Mayor Bambang Kristiono, dijatuhi hukuman penjara dan dipecat dari dinas militer. Namun, beberapa tahun kemudian, beberapa anggota yang terlibat justru mendapatkan promosi ke posisi militer penting. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menegakkan tanggung jawab komando, implementasinya tidak konsisten, dan pelaku masih dapat menghindari pertanggungjawaban penuh.

Ideal Pengaturan Command Responsibility di Indonesia Agar Sejalan Dengan Hukum Internasional

Untuk memperkuat penerapan prinsip *command responsibility* dalam sistem hukum nasional, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada harmonisasi dengan standar hukum internasional. Prinsip *command responsibility* merupakan elemen penting dalam menegakkan akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat, baik yang dilakukan dalam struktur militer maupun sipil. Prinsip ini memastikan bahwa individu yang memiliki otoritas dan kendali efektif tidak dapat menghindari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Hukum internasional, melalui berbagai instrumen seperti Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977, telah secara jelas mengatur kewajiban seorang atasan dalam mencegah, menghukum, atau setidaknya mengambil langkah-langkah yang wajar terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berada di bawah komandonya. Namun, dalam implementasi di tingkat nasional, masih terdapat

tantangan yang signifikan, termasuk kesenjangan antara norma hukum internasional dan peraturan domestik, kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta hambatan politik dan institusional dalam menangani kasus-kasus pelanggaran berat.

Oleh karena itu, agar prinsip *command responsibility* dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup reformasi kebijakan hukum, peningkatan kapasitas institusional, serta penguatan penegakan hukum dan akuntabilitas. Langkah-langkah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyempurnaan kerangka peraturan perundang-undangan hingga pembenahan sistem peradilan agar lebih responsif terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Beberapa langkah konkret yang perlu diambil meliputi:

a. Revisi terhadap Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000

- 1) Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 42 merupakan ketentuan yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab komando. Namun, penggunaan frasa "dapat dipertanggungjawabkan" dalam pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena memberikan ruang bagi diskresi yang luas dalam penerapan prinsip *command responsibility*. Oleh karena itu, revisi terhadap pasal ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban komandan bersifat imperatif, bukan opsional.
- 2) Selain itu, revisi perlu menegaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk sejauh mana seorang komandan dianggap mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran, serta tindakan konkret yang harus diambil untuk mencegah atau menghukum pelaku kejahatan.
- 3) Standar yang lebih jelas mengenai tanggung jawab komandan dalam konteks militer dan sipil juga perlu ditambahkan dalam revisi UU ini. Dalam Statuta Roma, terdapat perbedaan standar antara pemimpin militer dan atasan sipil, di mana pemimpin militer bertanggung jawab apabila mereka "mengetahui atau seharusnya mengetahui" tentang kejahatan bawahannya, sedangkan atasan sipil bertanggung jawab jika mereka "secara sadar mengabaikan informasi" yang menunjukkan adanya pelanggaran. Distingsi ini perlu diadopsi dalam revisi UU No. 26 Tahun 2000 agar hukum nasional lebih selaras dengan standar internasional.

b. Harmonisasi dengan Statuta Roma 1998

- 1) Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court (ICC)* mengatur prinsip *command responsibility* dalam Pasal 28. Agar hukum nasional Indonesia lebih sesuai dengan standar internasional, ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2000 harus diharmonisasikan dengan Pasal 28 Statuta Roma. Harmonisasi ini

dapat dilakukan dengan menyesuaikan definisi dan unsur-unsur *command responsibility*, sehingga tidak ada perbedaan substansial yang dapat menghambat efektivitas penerapan hukum.

- 2) Selain itu, dalam hal pembuktian, Statuta Roma memberikan standar yang lebih progresif dalam menilai apakah seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban. Standar ini mencakup konsep "*should have known*", yang berarti bahwa seorang pemimpin militer atau sipil tetap bertanggung jawab meskipun ia tidak secara eksplisit mengetahui pelanggaran, tetapi memiliki informasi yang cukup untuk menyadari adanya kejahatan yang dilakukan bawahannya. Harmonisasi dengan standar ini akan mempersempit celah bagi para komandan untuk menghindari tanggung jawab dengan alasan ketidaktahuan.

c. Perubahan dalam KUHP dan KUHAP

- 1) Selain UU No. 26 Tahun 2000, prinsip *command responsibility* juga perlu diintegrasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saat ini, KUHP tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab komando, sehingga menyulitkan proses penuntutan terhadap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat.
- 2) Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab komando, seperti Pasal 55 tentang penyertaan dalam tindak pidana dan Pasal 56 tentang pembiaran tindak pidana, masih memiliki keterbatasan dalam konteks kejahatan berat. Oleh karena itu, perlu ada tambahan pasal dalam KUHP yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemimpin militer atau sipil yang gagal mengawasi bawahannya sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- 3) Sementara itu, dalam KUHAP, perlu adanya perubahan prosedural yang memastikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan *prinsip command responsibility* dapat ditangani secara efektif. Salah satu tantangan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran HAM berat adalah mekanisme pembuktian yang kompleks. Oleh karena itu, perlu ada ketentuan dalam KUHAP yang memberikan pedoman khusus mengenai standar pembuktian dalam kasus *command responsibility*, termasuk penggunaan dokumen perintah, komunikasi elektronik, serta laporan internal militer sebagai alat bukti.

Dengan berbagai upaya perbaikan dan harmonisasi hukum yang telah diuraikan, diharapkan prinsip *command responsibility* dapat diterapkan secara lebih efektif dalam sistem hukum Indonesia. Reformasi kebijakan hukum, penguatan institusional, dan

peningkatan kerja sama internasional menjadi langkah strategis yang harus terus diupayakan guna memastikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Selain itu, keberhasilan implementasi prinsip ini tidak hanya bergantung pada revisi peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga pada komitmen politik yang kuat serta kesadaran hukum di semua tingkatan, baik di kalangan aparat penegak hukum, institusi militer, maupun masyarakat sipil. Sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan komunitas internasional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip *command responsibility* benar-benar berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Dengan melakukan revisi terhadap peraturan yang ada serta menyesuaikan dengan standar internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa prinsip *command responsibility* dapat diterapkan secara efektif dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pemimpin militer dan sipil, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada lagi impunitas bagi individu yang bertanggung jawab atas kejahatan berat yang dilakukan bawahannya.

Simpulan

Pengaturan prinsip *command responsibility* dalam hukum internasional telah diatur secara tegas melalui berbagai instrumen seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa, yang menetapkan bahwa seorang atasan militer maupun sipil dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan berat yang dilakukan oleh bawahannya jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan tersebut dan gagal untuk mencegah atau menindak pelaku. Di Indonesia, prinsip ini diakomodasi dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, secara normatif terdapat perbedaan dalam kekuatan normatif antara pengaturan internasional dan hukum nasional, seperti penggunaan frasa “dapat dipertanggungjawabkan” dalam UU tersebut yang menimbulkan ruang interpretasi dan kelemahan dalam penerapannya.

Idealnya, pengaturan prinsip *command responsibility* dalam hukum nasional Indonesia perlu diharmonisasikan secara lebih eksplisit dengan hukum internasional, khususnya Statuta Roma. Hal ini dapat diwujudkan melalui revisi Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 agar menggunakan rumusan yang bersifat imperatif serta membedakan dengan tegas antara standar pertanggungjawaban komando militer dan sipil. Di samping itu, penting juga untuk mereformasi sistem peradilan militer agar tidak terjadi konflik yurisdiksi dalam penanganan pelanggaran HAM berat, serta memperkuat integrasi prinsip *command responsibility* ke dalam KUHP dan KUHAP. Upaya harmonisasi ini menjadi langkah penting guna menciptakan sistem hukum nasional yang responsif, akuntabel, dan

sejalan dengan perkembangan hukum internasional dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat.

Referensi

- Anwar, A. A., & Makarim, H. (2021). Tinjauan yuridis penerapan prinsip tanggung jawab komando di Indonesia sebagai perwujudan keadilan transisi. *Jurist-Diction*, 4(2).
- Ariyanti, V. (2019). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang berkeadilan gender dalam ranah kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. *Halu Oleo Law Review*, 3(2).
- Bangun, D. R. (2015). Pembangunan hukum nasional: Implementasi pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2).
- Khair, T. H. (2021). *Tanggung jawab komando dalam pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Khair, T. H., & Wahyuni, S. (2018). Penerapan tanggung jawab komando dalam militer pada pelanggaran HAM berat di Indonesia. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(1).
- Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Malik, R., Susanti, R., Hidir, A., Ihsan, M., & Dzulqarnain, M. F. (2025). Triangulasi dan analisis domain; Meningkatkan kredibilitas dan kedalaman penelitian kualitatif. *Kamboti: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 33-41.
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4).
- Oktavianto, F., Pardomuan, J. D., & Syahuri, T. (2020). Hukum positivisme terhadap pembelaan terpaksa dalam kasus pembegalan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(4).
- Philip, C. (2016). Tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak asasi manusia menurut hukum internasional. *Lex Administratum*, 4(2).
- Radjab, S. (2018). Politik hukum penyelesaian pelanggaran HAM berat di era pemerintahan Jokowi–JK. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2).
- Ratner, S. R., Abrams, J. S., & Bischoff, J. L. (2009). *Accountability for human rights atrocities in international law: Beyond the Nuremberg legacy*. Oxford University Press.

- Redi, A. (2018). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Samsuri, T. (2003). Kajian teori, kerangka konsep, dan hipotesis dalam penelitian. Makalah pada Semiloka Penyusunan Program PLSP, Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat.
- Setiyono, J. (2010). *Pertanggungjawaban komando (command responsibility) dalam pelanggaran HAM berat (studi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia)*. Disertasi, Universitas Diponegoro.
- Setiyono, J. (2020). *Peradilan internasional atas kejahatan HAM berat*. Pustaka Magister.
- Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). Kajian kritis terhadap teori positivisme hukum dalam mencari keadilan substantif. *Qistie*, 11(1).
- Sujatmoko, A. (2005). *Tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. Grasindo.
- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter*. Rajagrafindo Persada.
- Wibowo, W., & Setyadi, Y. (2021). Penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM berat. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1).
- Wongkar, V. A. (2006). *Tanggung jawab komando terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dan kejahatan perang dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Tesis, Universitas Diponegoro.
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional menurut perspektif asas legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2).
- Zulyadi, R. (2020). Judge's role in court to eradicate corruption according to Law Number 20 of 2001. *UdaPest International Research and Critics Institute–Journal*, 3(2).